



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

memeriksa dan memutus perkara cerai gugat telah menjatuhkan
penetapan pencabutan, dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Lahir di Boneoge, tanggal 25 Maret 1982, NIK: XXX, umur 42
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan
Karyawan Kantin, tempat tinggal di XXX, Kota Jayapura,
Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Gu, Tahun 1978, umur 46 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal
di XXX, Provinsi Sulawesi Tenggara. No. Telp dan Domisili
elektronik: - / -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2024 yang
didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jayapura tanggal 5 November 2024 Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2000, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten
La Kudo, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/08/VIII/2000, tertanggal 01 Juli 2000;

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Boneoge selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura, kemudian setelah 6 bulan di Jayapura Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Boneoge, kemudian pada tahun Penggugat 2012 Penggugat pergi meninggalkan kediaman hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Ridwan bin Kasim, Lahir di Bau-bau, Usia 22 tahun;
 - b. Irmayanti binti Kasim, Lahir di Boneoge, Usia 21 tahun;
 - c. Abdul bin Kasim, Lahir di Boneoge, Usia 12 tahun;Anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak ke-2, ke-3 berada dalam asuhan saudara Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan hingga saat ini;
5. Bahwa sejak bulan April 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan perjudian kartu;
6. Bahwa, puncaknya pada Juli 2014 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat menikah sirri dengan wanita lain sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman di Desa Boneoge dan memutuskan untuk merantau ke Jayapura. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk mendamaikan dan menasehati

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 2 dari 5



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 3 dari 5



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat secara pribadi datang menghadap sidang dan Tergugat tidak datang menghadap sidang karena Tergugat belum menerima panggilan;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kusanya untuk datang menghadap sidang, karena kepadanya belum sampai panggilan sidang.

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

.Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 370/Pdt.G/2024/ PA.Jpr dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi Hj. Siti Rugaiyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan isi putusan | Rp 00.000,00 |
| f. Cabut | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp176.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | Rp0.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp341.000,00 |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 5 dari 5